



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lumajang, xx xxxx 1983, agama Islam, pekerjaan Penjual Makanan di xxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Mkl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anak Pemohon, Lahir di Lumajang pada tanggal xx xxxx 2006 (umur 17 tahun), agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Limbu, Lembang Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, Lahir di Rejo Asri xx xxxx 1996 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Kasir di xxxx di Lampung, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Tana Toraja;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari KUA Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja Nomor B-xx/Kua.21.22.11/PW.01/12/2023 tanggal 04 Desember 2023;

4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon telah melanggar aturan agama dan telah hamil 10 (sepuluh) minggu 4 (empat) hari menurut pengakuan anak Pemohon dan surat keterangan hamil dari Dr. Welly Hosea. Sp.Og dan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin No.xx/PKM-MU/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;

7. Bahwa anak Pemohon telah aqil baliq serta telah siap menjadi istri;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, serta telah menghadirkan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait pernikahan pada usia anak, khususnya mengenai risiko kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, demi kepentingan terbaik bagi anak yang dimintakan Dispensasi Kawin / Anak Pemohon;

Bahwa, setelah mendengar nasihat dari Hakim kemudian Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah menghadirkan Anak Pemohon serta Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon, dan Calon Suami Anak Pemohon yakni terkait kemungkinan berhentinya pendidikan Anak Pemohon, keberlanjutan Anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak Pemohon, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, demi memikirkan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan keinginan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan permohonannya untuk mencabut perkara, maka Hakim memepertimbangkan tidak akan memeriksa lebih lanjut karena dipandang tidak lagi relevan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon untuk mengakhiri perkaranya. Berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpandangan bahwa ketentuan pasal 271 dan 272 Reglemen Acara Perdata (Rv) dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair* yang mana dalam perkara ini tidak ada pihak lawan, maka Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara maka tidak diperlukan lagi pemeriksaan lanjutan dan perkara ini harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Mkl selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh saya Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. PNB	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 285.000,00

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.MkI